



SALINAN

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA DAERAH
YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang :
- a. bahwa pekerjaan merupakan pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa pengadaan barang dan jasa yang telah ada ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran;
 - b. bahwa dalam hal suatu pekerjaan dan/atau pelaksanaan pembayaran tidak dapat terselesaikan sampai akhir tahun anggaran oleh Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah pengelola dapat mengusulkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut pada tahun anggaran berikutnya;
 - c. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dalam hal penganggaran dan pelaksanaan belanja daerah yang melampaui tahun anggaran, perlu pengaturan terkait tata cara pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran BAB V huruf T angka 1 huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan mengenai tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran diatur dalam Peraturan Bupati;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja Daerah yang melampaui Tahun Anggaran;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA DAERAH YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
2. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
3. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Daerah.
7. Penyedia Barang/Jasa adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat

- pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
 12. Tahun Anggaran Berkenaan adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
 13. Tahun Anggaran Berikutnya adalah masa 1 (satu) Tahun Anggaran setelah Tahun Anggaran Berkenaan berakhir.
 14. Keadaan memaksa atau *force majeure* atau keadaan kahar, yang selanjutnya disebut keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
 15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
 16. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
 17. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sigi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
 18. Bupati adalah Bupati Sigi.
 19. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi.
 20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kriteria;
- b. penyelesaian sisa pekerjaan;
- c. laporan;
- d. penganggaran dan pelaksanaan;
- e. pembayaran penyelesaian sisa pekerjaan; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

BAB II KRITERIA

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya pada Tahun Anggaran Berkenaan yang penyelesaiannya melampaui tahun anggaran dapat terjadi akibat :
 - a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) pada tahun berkenaan;
 - b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;
 - c. keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap.

- (2) Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya yang terjadi dalam pelaksanaan anggaran pada DPA Perangkat Daerah Tahun Anggaran Berkenaan .

BAB III PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN

Pasal 4

Pekerjaan dari suatu kontrak yang sumber dananya telah dialokasikan dalam Tahun Anggaran Berkenaan harus diselesaikan pada akhir masa pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak dalam Tahun Anggaran Berkenaan .

Pasal 5

Dalam hal pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran Berkenaan, penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya.

Pasal 6

- (1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan;
 - b. surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan, yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa di atas kertas bermaterai;
 - c. dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, PPK dapat:
 1. memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
 2. melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
 - d. pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c angka 1, dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada);
 - e. berdasarkan penelitian PA/KPA, pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan dimaksud dapat dilakukan pada Tahun Anggaran Berikutnya dengan menggunakan dana yang diperkirakan dapat dialokasikan dalam DPPA Tahun Anggaran Berikutnya.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal memuat :
- a. pernyataan kesanggupan dari Penyedia Barang/Jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dengan ketentuan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;

- b. pernyataan bahwa Penyedia Barang/Jasa bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan denda yang diatur dalam kontrak;
 - c. pernyataan bahwa Penyedia Barang/Jasa tidak menuntut denda bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran Berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian perubahan anggaran;
 - d. pernyataan bahwa Penyedia Barang/Jasa bersedia memperpanjang jaminan pelaksanaan.
- (3) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA dapat memutuskan untuk :
- a. melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya; atau
 - b. tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikut.
- (4) Dalam rangka mengambil keputusan melanjutkan penyelesaian pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya atau tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PA/KPA dapat berkonsultasi dengan APIP.
- (5) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 7

Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tetap merupakan pekerjaan dari kontrak berkenaan.

Pasal 8

Penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 9

PA/KPA/PPK bertanggungjawab secara formil dan materil atas :

- a. keputusan melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya; atau
- b. keputusan untuk tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya.

Pasal 10

- (1) Dalam hal hasil penelitian PA/KPA/PPK menyatakan pekerjaan dapat dilanjutkan dalam masa 50 (lima puluh) hari kalender, maka Penyedia Barang/Jasa menindaklanjuti dengan membuat rencana aksi untuk sisa pekerjaan yang akan diselesaikan dan disetujui oleh PA/KPA/PPK.
- (2) Dalam hal pekerjaan dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang diberikan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender, Penyedia Barang/Jasa dikenakan denda keterlambatan penyelesaian sisa pekerjaan sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak.
- (3) PA/KPA dapat memutus Kontrak jika Penyedia Barang/Jasa dalam batas waktu 50 (lima puluh) hari kalender tidak dapat menyelesaikan sisa pekerjaan, dan Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa :

- a. jaminan pelaksanaan dicairkan;
 - b. sisa uang muka harus dilunasi atau jaminan uang muka dicairkan;
 - c. denda maksimum 5 % (lima persen) atas keterlambatan penyelesaian sisa pekerjaan; dan
 - d. dimasukkan dalam daftar hitam.
- (4) Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disetorkan ke kas umum Daerah oleh Penyedia Barang/Jasa.

BAB IV PERUBAHAN KONTRAK

Pasal 11

- (1) Dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya, PPK melakukan perubahan kontrak berkenaan.
- (2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat/dituangkan dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur tentang :
 - a. waktu penyelesaian pekerjaan;
 - b. pengenaan sanksi;
 - c. denda keterlambatan kepada Penyedia; dan
 - d. perpanjangan jaminan pelaksanaan.
- (3) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. mencantumkan sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya di dalam DPPA Tahun Anggaran Berikutnya; dan
 - b. tidak boleh merubah nilai kontrak pekerjaan.
- (4) Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum jangka waktu/masa pelaksanaan kontrak berakhir.
- (5) Penyedia Barang/Jasa harus memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan minimal selama 50 (lima puluh) hari kalender dan menyampaikannya sebelum dilakukan penandatanganan perubahan kontrak.

BAB V LAPORAN

Pasal 12

- (1) Kepala Perangkat Daerah meneliti penyebab atas pelaksanaan pekerjaan/pembayaran yang tidak dapat terselesaikan pada Tahun Anggaran Berkenaan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan pekerjaan pada Tahun Anggaran Berikutnya.
- (2) Kepala Perangkat Daerah selaku PA wajib melaporkan pelaksanaan pekerjaan/pembayaran yang tidak dapat terselesaikan pada Tahun Anggaran Berkenaan atau kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dapat diselesaikan pada Tahun Anggaran Berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada dokumen pendukung berupa :
 - a. apabila keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) pada tahun berkenaan, dokumen pendukung antara lain berupa :

1. berita acara serah terima pekerjaan atau pemeriksaan atas kemajuan fisik pekerjaan; dan
 2. hasil rekonsiliasi atas pembayaran berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan oleh BUD.
- b. apabila terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa, dokumen pendukung antara lain berupa :
2. berita acara serah terima pekerjaan atau pemeriksaan atas kemajuan fisik pekerjaan;
 3. hasil rekonsiliasi atas pembayaran berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan oleh BUD; dan
 4. ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. apabila keterlambatan terjadi karena keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau Penyedia Barang dan Jasa termasuk keadaan kahar, dokumen pendukung antara lain berupa:
1. surat pernyataan Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian Penyedia Barang/Jasa dan/atau pengguna barang dan jasa;
 2. Keputusan Bupati tentang penetapan keadaan kahar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. berita acara serah terima pekerjaan atau pemeriksaan atas kemajuan fisik pekerjaan;
 4. hasil rekonsiliasi atas pembayaran berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan oleh BUD; dan
 5. ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. apabila terdapat kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dokumen pendukung antara lain berupa:
1. ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap; dan
 3. dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah yang perlu diselesaikan pada Tahun Anggaran Berikutnya.

Pasal 13

- (1) Atas laporan yang disampaikan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), APIP melakukan reviu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil reviu APIP menjadi salah satu dasar Pemerintah Daerah untuk menganggarkan dalam APBD.

BAB VI
PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 14

- (1) Penganggaran dan pelaksanaan belanja Daerah diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA Perangkat Daerah sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- (2) Penganggaran belanja sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menggunakan :
 - a. saldo sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan;
 - b. pergeseran anggaran belanja tidak terduga ke program dan kegiatan berkenaan;
 - c. penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau
 - d. memanfaatkan kas yang tersedia, yaitu apabila terjadi pelampauan target pendapatan Daerah dari target yang telah ditetapkan dalam APBD tahun berjalan.
- (3) Melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan menginformasikan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, atau disampaikan dalam Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD apabila tidak ditetapkan perubahan APBD atau penetapan perubahan APBD sudah dilakukan.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran dapat dilakukan setelah DPA Perangkat Daerah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah dan pengesahan oleh Kepala SKPKD selaku PPKD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab atas penyelesaian pekerjaan/pembayaran atas kewajiban Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang dikelolanya.

BAB VII
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS TRANSITORIS

Pasal 16

- (1) Pengelolaan kas transitoris merupakan pengelolaan atas kas non anggaran yang diterima untuk disetorkan pada rekening pihak ketiga yang telah ditentukan.
- (2) Pengelolaan kas transitoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang jaminan dan/atau titipan.
- (3) Uang jaminan dan/atau titipan yang diberikan oleh pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan suatu pekerjaan yang memiliki risiko kegagalan dalam pelaksanaannya atau jaminan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terjadi kegagalan dalam pekerjaan atau penyebab lain yang mengakibatkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uang jaminan tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Pengelolaan kas transitoris berupa jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) sebagai berikut :
 - a. dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak, Pemerintah Daerah dapat mengeksekusi dan mengakui uang jaminan sebagai pendapatan Daerah berupa Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
 - b. pendapatan Daerah yang bersumber dari uang jaminan pihak ketiga yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak, digunakan untuk mendanai pekerjaan yang menjadi kewajiban pihak ketiga tersebut dalam mencapai target kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah yang ditetapkan.
- (2) Pengelolaan kas transitoris berupa jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pengembalian uang jaminan; dan/atau
 - b. uang jaminan yang tidak dikembalikan.
- (3) Pengembalian uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. uang jaminan disetorkan oleh pihak ketiga yaitu penyedia barang/jasa ke rekening kas umum Daerah.
 - b. uang jaminan wajib dikembalikan kepada penyedia barang/jasa setelah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Pemerintah Daerah.
 - c. pencairan uang jaminan dilakukan dengan surat perintah bendahara umum Daerah yang berisi:
 - 1) perintah pencairan uang;
 - 2) besaran uang jaminan yang akan dicairkan;
 - 3) pihak penerima dan nomor rekening yang dituju;
 - 4) dilampiri oleh surat keterangan yang menyatakan bahwa penyedia barang/jasa sudah menyelesaikan kewajibannya
- (4) Uang jaminan yang tidak dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak, uang jaminan tidak dikembalikan kepada pihak ketiga.
 - b. Pemerintah Daerah mendanai kewajiban pihak ketiga dengan menggunakan uang jaminan yang diformulasikan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah yang bersangkutan.
 - c. pejabat pengelola keuangan Daerah melakukan reklasifikasi menjadi lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah atas uang jaminan tersebut yang sebelumnya tercatat sebagai hutang pihak ketiga.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pengawasan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 28 Desember 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

NUIM HAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2023 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH
Pembina Tkt I
NIP. 19721205 200212 1 007